



**PENETAPAN**

**Nomor 34/Pdt.P/2019/PA.Ngp**

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

**Pemohon** umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tani karet, bertempat kediaman di Kabupaten Melawi, sebagai  
**Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 November 2019 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh dalam register perkara Nomor 34/Pdt.P/2019/PA.Ngp tanggal 01 November 2019, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yaitu, Nama : Anak Kandung Pemohon, Tempat lahir : Penyengkuang, Tanggal lahir : 04 April 2001, Umur : 18 (Delapan Belas) Tahun, 6 (Enam) bulan, Agama : Islam, Pekerjaan : belum bekerja, Tempat kediaman di Kabupaten Melawi. Dengan calon suaminya, yang bernama : Calon Suami Anak Pemohon, Tempat lahir : Sawah Tunjuk, Tanggal Lahir : 05 Mei 1992, Umur : 27 (Dua puluh tujuh) Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Tani Karet, Tempat kediaman di Kabupaten Melawi, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Pinoh, Kabupaten Melawi;

*Hal. 1 dari 7 Pen. No. 0087/Pdt.P/2017/PA.Stg*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun, sekarang anak Pemohon berumur 18 (Tujuh belas) tahun, 6 (Enam) bulan, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Pinoh, Kabupaten Melawi, dengan Surat Nomor : B-151/Kua.14.11.04/PW.01/10/2019 tanggal 31 Oktober 2019;
3. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah lama saling mengenal dan telah berpacaran selama kurang lebih 2 (Dua) tahun dan calon suami anak Pemohon sering berduaan terus dan berpergian bersama-sama, sehingga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon tersebut sangat khawatir jika nanti keduanya akan semakin jauh melanggar atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;
4. Bahwa, antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan berdasarkan syariat Islam;
5. Bahwa, anak Pemohon berstatus gadis, dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga dan calon suami anak Pemohon telah bekerja yaitu sebagai Tani Karet dengan penghasilan setiap bulannya kurang lebih Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah). Begitupun anak Pemohon sudah siap pula untuk menjadi seorang istri atau Ibu rumah tangga;
6. Bahwa, Keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan Lamarannya telah diterima oleh Pemohon dan Keluarga Pemohon;
7. Bahwa, keluarga Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 7 Pen. No. 34/Pdt.P/2019/PA.Stg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh cq. Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

## PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon (Anak Kandung Pemohon) untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama (Calon Suami Anak Pemohon);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang masih berusia 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan, dan menyarankan agar menunggu hingga anak Pemohon cukup umur untuk menikah dan atas nasihat Hakim tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan memohon untuk mencabut perkaranya tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang;

Hal. 3 dari 7 Pen. No. 34/Pdt.P/2019/PA.Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya menasihati Pemohon, agar Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan anaknya yang masih berusia 18 (delapan belas) tahun 8 (delapan) bulan, dan menyarankan agar menunggu hingga anak Pemohon cukup umur untuk menikah dan atas nasihat Hakim tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan memohon untuk mencabut perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan permohonan Pemohon dikabulkan, maka Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nanga Pinoh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 34/Pdt.P/2019/PA.Ngp dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nanga Pinoh untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 506.000,00 (lima ratus enam ribu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada hari hari Rabu, tanggal 20 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awwal 1441 Hijriah, oleh Ludiansyah, S.H.I., M.S.I sebagai Hakim, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Hal. 4 dari 7 Pen. No. 34/Pdt.P/2019/PA.Stg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Karli Hidayat, S.H.I, sebagai Panitera Pengganti serta tanpa dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

Ludiansyah, S.H.I., M.S.I

Panitera Pengganti,

Karli Hidayat, S.H.I

### Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Alat Tulis Kantor	:	Rp.	50.000,00
3	Biaya Panggilan/PNBP	:	Rp.	300.000,00
4	Materai	:	Rp.	10.000,00
5	Biaya redaksi	:	Rp.	5.000,00
Jumlah				<b>Rp. 506.000,00</b>

Hal. 5 dari 7 Pen. No. 34/Pdt.P/2019/PA.Stg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)